



PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
Nomor : 03-001/Kpts/PPID-GERINDRA/2024

Tentang

DAFTAR KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK DIKECUALIKAN

Dengan mengharap Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (PPID DPP Partai Gerindra) setelah :

- MENIMBANG** :
- Bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
 - Bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
 - Bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan tentang Informasi yang Dikecualikan di dalam Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi DPP Partai Gerindra.
- MENINGGAT** :
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
 - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149)
 - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.
 - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
 - Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor : 06-0094/ Kpts/DPP-GERINDRA/2017 tanggal 12 Juni 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (PPID DPP Partai GERINDRA)
- MEMPERHATIKAN** :
- Rapat Pengurus PPID DPP Partai Gerindra tanggal 12 Maret 2024 tentang persetujuan Daftar Klasifikasi Informasi Publik Dikecualikan dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi.



MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA** : Mengesahkan **Daftar Klasifikasi Informasi Publik Dikecualikan**.
- KEDUA** : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 20 Maret 2024

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
(PPID DPP PARTAI GERINDRA)

Ketua PPID,

DANANG WICAKSANA SULISTYAWAN

PPID



GERINDRA
GERAKAN INDONESIA RAYA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Sekretaris PPID,

SATRIO DIMAS ADITYO

DAFTAR KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK DIKECUALIKAN

No	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	Laporan Keuangan Belum Selesai Proses Audit	<ul style="list-style-type: none"> UU No 2 Thn 2011 Tentang Partai Politik Pasal 34A; UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 	Jika informasi dibuka, dapat mengganggu proses	Jika informasi ditutup, maka dapat melindungi proses	Dapat dibuka dan relevan jika proses audit telah selesai
2	Data Pribadi Pengurus yang Bukan Pejabat Publik	<ul style="list-style-type: none"> UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17. Paturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 13; Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik 	Jika informasi dibuka, dapat mengungkap rahasia pribadi	Jika informasi ditutup, maka dapat melindungi rahasia pribadi	Tidak terbatas dan sampai memperoleh persetujuan dari yang bersangkutan

3	Perkara Hukum yang Sedang Ditangani	<ul style="list-style-type: none"> • UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17; • Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 13; Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik 	Jika informasi dibuka, dapat mengganggu proses pemeriksaan dan pengaduan	Jika informasi ditutup, maka dapat melindungi proses pemeriksaan dan pengaduan	Dapat dibuka dan relevan jika proses telah selesai
---	-------------------------------------	---	--	--	--